

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
NO.: 1029/SK-R/XI/2025
TENTANG
KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

MENIMBANG :

1. Bahwa Universitas Multimedia Nusantara memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola Institusi;
2. Bahwa keberlanjutan merupakan prinsip fundamental yang perlu diintegrasikan kedalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Universitas;
3. Bahwa Universitas Multimedia Nusantara berkomitmen mengadopsi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka global pembangunan berkelanjutan;
4. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian pelaksanaan komitmen keberlanjutan Institusi, diperlukan keberlanjutan Universitas yang bersifat menyeluruh dan strategis;
5. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1, sampai dengan 4 perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Keberlanjutan Universitas Multimedia Nusantara.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2026, tentang Gerakan Kampus Aman, Sehat, Resik, Indah tanggal 10 februari 2026;
5. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
6. Rencana Strategis Universitas Multimedia Nusantara yang berlaku.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Keberlanjutan Universitas Multimedia Nusantara sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, Tata Kelola Institusi, Operasional Kampus, serta Kemitraan Eksternal.

KEDUA : Kebijakan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Menjadikan keberlanjutan sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan Institusi;
- b. Mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi (finansial) dalam seluruh aktivitas di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara;
- c. Menyediakan kerangka kerja implementasi keberlanjutan bagi seluruh unit kerja;

		
---	---	---

- d. Memastikan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan pelaporan berkala.

KETIGA : Ruang lingkup kebijakan ini meliputi seluruh kegiatan Universitas yang mencakup bidang:

- a. Pendidikan dan kurikulum;
- b. Penelitian dan inovasi;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Operasional kampus;
- e. Kemitraan dan kolaborasi;
- f. Tata kelola institusi.

KEEMPAT : Prinsip pelaksanaan kebijakan keberlanjutan meliputi:

- a. Integrasi dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi;
- b. Tanggung jawab antargenerasi;
- c. Efisiensi sumber daya dan pencegahan dampak lingkungan;
- d. Inklusivitas dan keadilan sosial;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Kolaborasi multipihak;
- g. Inovasi berbasis ilmu pengetahuan.

KELIMA : UMN berkomitmen melaksanakan kebijakan keberlanjutan melalui:

- a. Bidang Pendidikan
Integrasi konsep keberlanjutan dalam kurikulum, penguatan kompetensi *green skills* mahasiswa, dan pengembangan pembelajaran berbasis proyek keberlanjutan.
- b. Bidang Penelitian dan Inovasi
Prioritas riset yang berkontribusi pada solusi keberlanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan inovasi ramah lingkungan dan publikasi yang berkontribusi pada pengetahuan tentang pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
- c. Bidang Operasional Kampus
Pengurangan emisi karbon institusi secara bertahap, efisiensi energi dan air, pengelolaan limbah, pengadaan berkelanjutan, serta dukungan transportasi rendah emisi, serta pelaksanaan operasional kampus lainnya.
- d. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis keberlanjutan serta kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan komunitas.
- e. Bidang Tata Kelola
Integrasi indikator keberlanjutan ke dalam perencanaan strategis institusi, penetapan target terukur, serta penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan standar keberlanjutan nasional serta global.

		
---	---	---

- KEENAM** : Pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan oleh unit yang membidangi keberlanjutan institusi dan dilaksanakan oleh seluruh fakultas serta unit kerja di lingkungan UMN sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing masing.
- KETUJUJUH** : Setiap unit kerja di lingkungan UMN wajib menyusun rencana aksi keberlanjutan dan melaporkan capaian indikator secara berkala kepada Pimpinan Universitas melalui unit Koordinator Keberlanjutan.
- KEDELAPAN** : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, dan hasilnya digunakan sebagai dasar peningkatan kinerja keberlanjutan Institusi secara keberlanjutan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat ditinjau dan diubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang, 19 November 2025



Ir. Andrey Andoko, M.Sc., PhD.

Rektor

Tembusan:

1. *Research, Innovation, and Sustainability Division;*
2. *Building Management Sub Divison;*
3. *HR & GA Sub Division;*
4. *Arsip.*

